



KEPALA DESA ARJOWILANGUN
KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA ARJOWILANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARJOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ARJOWILANGUN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C) tanggal 8 Januari 2020;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A);

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 15 Seri A) tanggal 11 Juli 2022;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D) tanggal 18 Agustus 2022;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D) tanggal 29 Desember 2022;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D) tanggal 30 Desember 2022;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor Seri) tanggal 17 Juli 2023;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 135 Seri D) tanggal 7 Desember 2023;
26. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2019 Nomor 005);
27. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2019 Nomor 12);
28. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Arjowilangun Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2019 Nomor 010);

29. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2023 Nomor 004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARJOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Arjowilangun Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.532.580.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.722.994.061,06
Surplus/Defisit	Rp	190.414.061,06
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	190.414.061,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Arjowilangun

Ditetapkan di : Arjowilangun
pada tanggal : 30 Desember 2023



Diundangkan di Arjowilangun
pada tanggal, 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA ARJOWILANGUN,



PURNADI

LEMBARAN DESA ARJOWILANGUN TAHUN 2023 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.331.580.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.532.580.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	670.230.548,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	713.596.132,00	
5.3.	Belanja Modal	1.020.967.381,06	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	318.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.722.994.061,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(190.414.061,06)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	190.414.061,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	190.414.061,06	
	PEMBIAYAAN NETTC	190.414.061,06	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Arjowilangun, 30 Desember 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.331.580.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.532.580.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.178.731.859,06</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.067.939.878,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.520.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.624.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	369.624.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.486.548,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.486.548,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	128.184.886,00	ADD, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.184.886,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.800.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	225.000.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.524.444,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.524.444,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	97.800.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	97.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.991.981,06	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.991.981,06	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.991.981,06	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.300.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	37.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.134.863.150,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	72.738.750,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.520.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	39.375.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.843.750,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.843.750,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.474.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	31.350.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	65.124.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.724.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	959.575.400,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1.500.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	561.958.700,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	561.958.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	119.359.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	119.359.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	276.757.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	276.757.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.075.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.075.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58.099.052,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.900.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.900.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.539.052,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.539.052,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.539.052,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.250.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.250.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.410.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.410.000,00	PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>33.100.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	12.500.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	11.700.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.900.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.900.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>318.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.722.994.061,06	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(190.414.061,06)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	190.414.061,06	
		PEMBIAYAAN NETTC	190.414.061,06	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

